



## Puskesmas Sukakarya

Jl. Raya Kamojang Kecamatan Samarang 44161 082219297339

<http://uptpuskesmassukakarya.blogspot.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukakarya

# Standar Pelayanan IGD/Lintas Klaster

No. SK : 021/SK/PKM/IV/2024

## Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu BPJS / KIS
3. Kartu Kunjungan (apabila pasien telah terdaftar pada register pasien rawat jalan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Perawat atau dokter melakukan pemeriksaan awal
3. Jika ditemukan kegawatan petugas atau dokter melakukan stabilisasi (a,b,c,d)
4. Perawat meminta keluarga pasien melakukan pendaftaran
5. Perawat atau dokter melakukan rujukan internal Laboratorium/pemeriksaan penunjang lainnya
6. Perawat atau dokter melakukan terapi awal dan tindak lanjut terhadap Pasien
7. Perawat memberikan asuhan Keperawatan
8. Dokter/perawat memberikan rujukan ke Ranap/RSU jika pasien perlu dirujuk
9. Perawat memberikan rincian biaya perawatan kepada keluarga pasien

## Waktu Penyelesaian

0

Tindakan UGD : 10 menit

Observasi : 6 Jam

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Sukakarya

Jl. Raya Kamojang Kecamatan Samarang 44161 082219297339

<http://uptpuskesmassukakarya.blogspot.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukakarya

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2017 tentang Tarif layanan pada unit pelaksana teknis dinas Puskesmas DTP dan NON DTP dengan status PPK-BLUD Penuh
2. JKN / KIS : sesuai Permenkes No. 59 Tahun 2014

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien IGD dan Tindakan Darurat Medis

## Pengaduan Layanan

1. email : [sukakarya.pkm@gmail.com](mailto:sukakarya.pkm@gmail.com)
2. SMS/ What App Pengaduan +6283107104594 dan
3. Kotak saran